

BAB V

PEMBAHASAN

Teori menurut Merille S. Grindle tentang Implementasi Kebijakan menguraikan dua indikator implementasi kebijakan yaitu: Isi Kebijakan (*Content Of Policy*) yang berisi 1) Kepentingan-Kepentingan yang mempengaruhi, 2) Tipe Manfaat yang didapat, 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai, 4) Pengambilan keputusan, 5) Pelaksana program, 6) Sumber daya yang digunakan dan Lingkungan Kebijakan (*Context Of Policy*) yang berisi 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik lembaga, 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Jemput Bola Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, menggunakan hasil penelitian di atas dengan menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap indikator Implementasi Kebijakan menurut Merille S. Grindle (1980) yaitu sebagai berikut:

5.1 Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

5.1.1 Kepentingan yang mempengaruhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa dalam indikator kepentingan yang mempengaruhi ini tidak adanya kepentingan individu ataupun kelompok dalam pelayanan kependudukan ini. Hal inipun dikonfirmasi oleh I¹, I² dan I³. Karena dari masing-masing stakeholder memiliki peran dan pengaruhnya masing-masing dimulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki peran sebagai pelaksana pelayanan, selanjutnya adanya Dinas Sosial sebagai perwakilan pengajuan permohonan dari beberapa panti sosial, lalu adanya Dinas Pendidikan sebagai

perwakilan pengajuan permohonan dari beberapa SLB (Sekolah Luar Biasa) dan juga adanya perorangan yang memiliki peran untuk pengajuan atau permohonan dalam pelayanan dokumen kependudukan ini melalui layanan jemput bola. Sesuai pernyataan yang telah diberikan oleh I¹, I² dan I³ bahwa semua sepakat dan saling mendukung dengan adanya pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan melalui layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas.

Kemudian dalam alur dan mekanisme yang dilakukan dalam pelayanan dokumen kependudukan ini sudah sesuai dengan Standar Pelayanan maupun SOP (Standar Operating Prosedur) yang sudah ada dan dijadikan sebagai acuan. Saat pelaksanaan pun, berdasarkan hasil observasi petugas yang melayani ataupun operator langsung memberikan pertanyaan terkait data diri seperti Nama, NIK, Tempat tinggal dan lain-lain. Setelahnya akan langsung dilakukan kegiatan perekaman dimulai dari rekam biometrik, rekam sidik jari, foto lalu tandatangan. Setelahnya akan dilihat biodata kependudukannya untuk ditambahkan sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan kategorinya

Tentunya dalam pelaksanaan ini sudah sesuai dengan arahan yang telah diterbitkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya Prof Dr. Zudan Arif Fakhrulloh telah memberikan pemberitahuan untuk diadakannya pelayanan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas melalui layanan jemput bola sesuai dengan Surat Edaran nomor 470/6454/Dukcapil tertanggal 28 Maret Tahun 2022 tentang Tindak Lanjut Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk bagi Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian sesuai dengan teori Merille S. Grindle dalam indikator Kepentingan yang mempengaruhi ini sudah banyak melibatkan kepentingan dengan adanya kepentingan yang terlibat seperti masyarakat disabilitas dan Dinas Sosial maka dapat dikatakan sudah sesuai. Dalam kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi tidak adanya kepentingan individu ataupun kelompok yang mempengaruhi dalam pelayanan dokumen kependudukan ini. Semua kepentingan yang terlibat sudah sepakat dan sejalan dalam kegiatan pelayanan dokumen kependudukan ini demi tercapainya tujuan memudahkan dan mencapai target pendataan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas.

5.1.2 Tipe Manfaat yang didapat

Setelah melakukan wawancara dan melihat fakta di lapangan terkait manfaat dari implementasi pelayanan dokumen kependudukan melalui layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas di Dinas Dukcapil DKI Jakarta diketahui bahwa tipe manfaat yang didapat sudah memberikan dampak yang positif serta sudah memberikan manfaat secara langsung, hal inipun sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh I¹, I² dan I³ karena dengan adanya pelayanan dokumen kependudukan ini jadi lebih memudahkan untuk mendapatkan pelayanan seperti kesehatan untuk mengakses BPJS dan juga pelayanan umum yang nantinya akan menjadi prioritas. Serta para masyarakat penyandang disabilitas ini tidak perlu datang ke kantor dinas dukcapil, melalui pelayanan jemput bola akan memudahkan dalam akses mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan.

Kemudian dalam kesesuaian dari program dengan tujuan, tentu jelas sudah sesuai karena dengan adanya surat edaran yang diinformasikan oleh Prof Dr. Zudan Arif Fakhrulloh terkait pelaksanaan pelayanan jemput bola bagi penyandang disabilitas. Dimulai dari regulasi Permendagri no.96 tahun 2019 tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, lalu setelahnya ada peraturan Gubernur no.2 tahun 2018 tentang Pelayanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, setelahnya ada standar pelayanan sesuai SK Kepala Dinas Dukcapil no. 100 tahun 2022.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan ini sudah sesuai dengan teori Merille S. Grindle dimulai dari pembuat kegiatan, perencana kegiatan, sampai dengan implementator ataupun kelompok sasaran implementasi pelayanan dokumen kependudukan ini dapat dibuktikan bahwa manfaat yang akan dihasilkan akan lebih banyak lagi. Dengan semakin banyaknya manfaat yang dihasilkan, maka tingkat keberhasilan dari implementasi pelayanan dokumen kependudukan ini semakin mudah karena dukungan dari semua stakeholder.

5.1.3 Derajat perubahan yang ingin dicapai

Dari wawancara yang telah dilakukan bersama dengan beberapa informan yang menjadi bagian dari pelaksana implementasi kegiatan pelayanan dokumen kependudukan ini, dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengatasi permasalahan pendataan disabilitas di DKI Jakarta sudah sangat serius. Hal ini dikonfirmasi oleh I¹ dari wawancara diatas, bahwa dapat dijelaskan adanya perubahan yang didapat setelah adanya kegiatan pelayanan dokumen kependudukan melalui layanan jemput bola ini. Terjadinya peningkatan dalam pendataan disabilitas selama beberapa bulan setelah adanya instruksi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan adanya peningkatan disetiap bulannya melalui program pelayanan ini, maka cukup untuk dikatakan bahwa perubahan yang ingin dicapai bisa terwujud dan sesuai dengan tujuannya untuk memudahkan dan mencapai target pendataan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas. Perubahan yang ingin dicapai dari masing-masing stakeholder pastinya berharap selalu adanya peningkatan dalam pendataan disabilitas ini.

Dengan demikian sesuai dengan teori Merille S. Grindle sudah adanya perubahan yang ingin dicapai dalam pelayanan dokumen kependudukan ini, meskipun dalam beberapa tahun belakang dikatakan tidak adanya data pasti dalam data disabilitas yang tercatat seperti yang dikatakan oleh I¹ sehingga tidak adanya acuan. Kemudian sudah banyaknya bertambah dalam pendataan disabilitas, masih akan tetap dilanjutkan pendataan seperti ini melalui layanan jemput bola, karena masih bisa diperkirakan banyak penyandang disabilitas yang masih belum tercatat dalam database kependudukan ini.

5.1.4 Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan sebuah indikator terpenting dalam implementasi kebijakan ini. Karena dengan adanya pengambilan keputusan ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan diimplementasikan sangat bergantung pada pengambilan keputusan.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi, ditemukan bahwa dalam proses pengambilan keputusan ini diawali dengan Kepala Dinas. Hal inipun dikonfirmasi oleh I¹ dan I³. Bahwa dengan adanya pengajuan atau permohonan yang masuk dari para masyarakat, nantinya akan segera dilaporkan oleh Bidang Pendaftaran penduduk kepada kepala dinas. Setelahnya akan menunggu untuk disposisi yang akan diberikan oleh Kepala Dinas kepada Bidang Pendaftaran Penduduk dan Sub Koordinator Rentan Administrasi Kependudukan. Setelahnya untuk pengambilan keputusan di lapangan saat pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan ini akan dipimpin oleh Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan ataupun Kepala Sub Koordinator Rentan Administrasi Kependudukan.

Seperti saat peneliti sedang melakukan observasi di lapangan saat Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan ini adanya trouble dalam teknis ataupun diperorangnya. Gangguan dalam aplikasi dan trouble dalam salah satu alat biometrik, saat itulah koordinator lapangan memberikan perannya untuk memberi keputusan menjeda sebentar lalu segera dicoba kembali. Selain itu saat adanya permasalahan dalam perekaman, masyarakat disabilitas yang sedikit sulit untuk dilakukan perekaman biometrik koordinator lapangan dengan cepat ikut turun mengarahkan membantu dan merayu dalam perekaman biometrik kepada masyarakat disabilitas tersebut supaya perekaman biometrik tersebut berhasil.

Dengan demikian sesuai teori Merille S. Grindle dalam proses pengambilan keputusan ini sudah dijelaskan untuk prosesnya dan pengambilan keputusan ini dibutuhkan pemikiran yang cepat, tanggap dan tegas sehingga permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan. Pengambilan keputusan ini sudah memiliki proses yang baik, dimulainya dari keputusan kepala dinas lalu diteruskan atau didisposisikan kepada bidang yang sesuai dalam pelaksanaan pelayanan kependudukan ini.

5.1.5 Pelaksana Program

Pelaksana program merupakan sebuah indikator yang amat sangat penting, karena apabila tidak ada implementator dalam program ini maka program

pelayanan kependudukan ini tidak akan bisa berjalan. Maka melalui teori Grindle ini akan dilihat apakah sudah ada disebutkan untuk siapa saja yang akan menjadi implementator.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, bahwa dalam pelaksana program ini sudah ditentukan dan dilaksanakan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal inipun sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh I¹ dan I³ bahwa sesuai yang sudah dikeluarkan melalui surat keputusan yang telah dibuat oleh Kepala Dinas, maka nama-nama yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut akan menjadi implementator dalam pelayanan dokumen kependudukan melalui layanan jemput bola ini.

Kemudian dengan sudahnya terbentuk para implementator, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan ialah melalui *whatsapp group* untuk para petugas internal dan eksternal, tetapi adapun bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak eksternal melalui e-mail, terkait surat menyurat untuk permohonan bantuan kepada suku dinas daerah, ataupun mitra yang mengajukan permohonan. Saat sudah waktunya untuk pelaksanaan maka komunikasi dan koordinasi yang akan dilakukan ialah secara langsung saat di lapangan. Begitupun dengan keahlian dan kompeten para petugas sudah memiliki keahlian yang baik dan sangat gesit dalam melaksanakan pelayanan jemput bola ini. Keahlian para petugaspun diakui oleh para masyarakat yang telah menerima pelayanan jemput bola ini.

Dengan demikian sesuai teori Merille S. Grindle para pelaksana program ini sudah sesuai dan ada telah dibuat dan disebutkan sesuai surat keputusan Kepala Dinas untuk menindak lanjuti kegiatan pelayanan dokumen kependudukan ini. Begitupun dengan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sudah ada dan berjalan dengan lancar baik secara langsung maupun melauai *whatsapp group*.

5.1.6 Sumber daya yang digunakan

Dengan adanya sumber daya yang digunakan, maka sesuai teori Grindle diharapkannya sumber daya yang tersedia memadai sehingga bisa membuat

kegiatan pelayanan dokumen kependudukan ini berhasil, berkat adanya dukungan serta bantuan dari adanya sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, bahwa dalam sumber daya yang digunakan ini, dimulai dari sumber daya manusianya sudah memadai dengan adanya enam orang sumber daya manusia yang siap dalam implementasi pelayanan dokumen kependudukan ini cukup dikatakan memadai, hal inipun dikonfirmasi oleh I¹ dan I³ karena meskipun yang menjadi sebagai operator hanya dua orang sisanya pun masih bisa mengoperasikan peralatan dalam pelayanan dokumen kependudukan ini. Selanjutnya terkait kompetensi yang dimiliki oleh para sumber daya manusia ini sudah cukup kompeten, karena dapat dilihat saat peneliti melakukan observasi para petugas ini sudah terbiasa dan telaten dalam melayani para masyarakat disabilitas ini, karena dengan mereka yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam ragam penyandang disabilitas mereka sudah mengerti untuk menghadapi dalam pelayanannya, hal ini pun diakui oleh salah satu informan dari pendamping masyarakat disabilitas (I⁵ dan I⁶). Semisal yang memiliki disabilitas mental itu nantinya para petugas tidak bisa menangani sendiri perlu adanya pendamping ataupun perwakilan yang biasa menangani masyarakat disabilitas tersebut.

Terkait sumber daya sarana dan prasarana sudah memiliki dua set peralatan lengkap untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan ini. Peralatan yang dimiliki berisi dua laptop, dua kamera, dua alat rekam biometrik, dua alat rekam sidik jari, dua alat tanda tangan, serta satu background foto dan juga adanya jaringan. Dengan adanya dua set lengkap alat untuk pelayanan dokumen kependudukan ini dapat dikatakan sudah memadai tapi sangat masih diharapkan untuk adanya penambahan alat. Karena sangat disayangkan sekali apabila dari para petugas ada yang bisa membantu dalam mengoperasikan alat tersebut selain operator, maka itu akan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan tersebut. Kemudian fasilitas yang tersedia di Dinas Dukcapil juga sudah memiliki tempat khusus untuk layanan prioritas termasuk penyandang disabilitas yang termasuk dalam layanan prioritas tersebut.

Terkait adanya upaya langkah perbaikan jika adanya peralatan yang rusak berat, bisa langsung diajukan kembali untuk penggantian alat baru. Selain itu diajukannya permohonan untuk penambahan alat di 2023 dan masih di harapkan untuk segera diapprove sehingga untuk alat fasilitas akan bertambah Selain itu untuk sumber daya manusia akan diadakannya bimbingan teknis bagi para petugas baru yang akan turun lapangan untuk pengoperasian aplikasi dan alat-alat perekaman.

Dengan demikian sesuai dengan teori Merille S. Grindle dalam indikator sumber daya yang digunakan ini sudah hampir cukup memadai dan mendukung dalam pelayanan dokumen kependudukan ini, hanya saja sangat disayangkan terkait peralatan yang dimiliki, masih ada harapannya untuk bisa menambahkan dari peralatan sarana prasarana yang akan digunakan dalam implementasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas.

5.2 Lingkungan Kebijakan (*Context Of Policy*)

5.2.1 Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Dengan adanya indikator ini akan dilihat mengukur seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program pelayanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait indikator Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat dimulai dari kekuasaan dan kepentingan yang terlibat apakah mendominasi, jika dilihat dari pernyataan yang diberikan oleh informan ketiga (I³) adanya porsi masing-masing untuk setiap stake holder kepentingan yang berkaitan. Jadi dalam kekuasaan dan kepentingan ini hampir keseluruhan itu setara, karena adanya leading sektor masing-masing. Seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan yang memiliki peran dan pengaruhnya masing-masing. Terutama pada orang tua ataupun keluarga bagi penyandang disabilitas ini diharapkannya memiliki peran serta yang antusias dalam melaporkan anak atau keluarga sebagai penyandang disabilitas. Sehingga apabila

peran dari keluarga ini besar kemungkinan dapat mendominasi program dan dapat memberikan pengaruh besar dalam peningkatannya pendataan penyandang disabilitas.

Terkait strategi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ini sesuai yang dikatakan oleh I¹ sudah menjadi langkah upaya alternatif lain dalam pendataan disabilitas ini. Dengan adanya strategi pendataan melalui aplikasi data warga diharapkan keluarga bisa memberikan peran yang besar dalam pendataan ini dengan mau memberikan informasi bahwa ada keluarga atau saudara yang memiliki penyandang disabilitas. Walaupun melalui strategi ini masih sulit dicapai dilakukan strategi lain yaitu melalui pelayanan jemput bola ini. Dalam strategi inipun masih ada beberapa kendala yaitu keluarga yang masih enggan memberitahukan atau melaporkan kepada petugas setempat dan juga masih kurangnya kinerja petugas dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Sehingga upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala adalah terus memberikan sosialisasi kepada keluarga supaya bisa menghilangkan stigma buruk yang difikirkannya serta untuk para petugas yang masih memiliki kesulitan dalam pengoperasian dalam aplikasi data warga harus diadakannya sosialisasi terkait cara pengoperasian aplikasi data warga tersebut serta dilaksanakannya bimbingan teknis supaya bisa menjanjkan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian sesuai teori Merille S. Grindle dalam indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya kekuatan dan kepentingan ini dikatakan setara dan adanya porsi masing-masing dari setiap stakeholder yang berkaitan. Kemudian dengan adanya strategi lain yang dipersiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta maka dapat dikatakan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan bertambahnya pendataan disabilitas.

5.2.2 Karakteristik lembaga

Dengan adanya indikator ini dapat dilihat dalam lingkungan kebijakan tersebut dilaksanakan dapat pengaruh terhadap keberhasilannya, dan akan

dijelaskan mengenai karakteristik dari suatu lembaga yang turut andil dalam mempengaruhi sebuah kebijakan. Analisis atas implementasi dari program yang spesifik dalam interaksinya akan dipertimbangkan penilaian kapabilitas kekuasaan dari para aktor, kepentingan-kepentingannya dan strategi untuk mencapainya serta karakteristik dari penguasa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dikatakan dalam indikator ini telah memberikan dampak yang positif sesuai dengan yang dikatakan oleh I¹, I² dan I³. Karena dengan adanya pelayanan dokumen kependudukan ini telah memberikan manfaat yang positif, dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Selain dinas dukcapil provinsi DKI Jakarta adapun pelaksana bantuan dari suku dinas daerah setempat yang turut membantu apabila harus melaksanakan pelayanan yang membutuhkan banyak operator dalam pelayanan. Maka dinas provinsi maupun suku dinas daerah saling bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan ini dengan ini menunjukkan bahwa karakteristik lembaga telah memberikan dampak yang positif.

Dengan demikian sesuai teori Merille S. Grindle sudah adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dan Suku dinas daerah setempat dapat dikatakan karakteristik dari masing-masing lembaga ini sudah saling memberikan dampak yang positif serta sifat dalam konsistensi pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan ini.

5.2.3 Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Kebijakan akan berhasil jika ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Para implementator pun bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan. Supaya efektif maka implementator harus memiliki keahlian dalam seni berpolitik dan harus memahami dengan baik lingkungan dimana mereka akan merealisasikan kebijakan publik dan program-programnya. Adanya indikator ini akan diukur sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon masyarakat setempat untuk mendukung program pelayanan administrasi penduduk. Dalam indikator ini

akan dilihat bagaimana tingkat kepatuhan pelaksana khususnya Dinas Dukcapil DKI Jakarta dalam menjalankan pelayanan ini serta bagaimana respon dan peran serta masyarakat dalam Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Jemput Bola Bagi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, bahwa dalam indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikatakan sesuai oleh I¹ bahwa semua sudah terstruktur, dalam artian Dinas Dukcapil telah berjuang dari segi pendataan, pelaporan, kami tahu informasi dari teman-teman wilayah juga. Teman-teman wilayah melaporkan semua segala informasi pendataan, semua sudah terstruktur dan sudah memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai koridor yang telah diberikan oleh kepala dinas. Terkait kepatuhan juga sudah disiplin dan mandiri untuk pelaksanaan sendiri sesuai yang dikatakan oleh I², lalu telah memiliki rencana yang tersusun untuk penjadwalan perekaman di tahun 2023 serta penilaian dalam kepatuhan pelayanan telah masuk dalam zona hijau. Kemudian terkait dengan adanya respon dari pelaksana juga sudah memberikan respon yang positif dan banyak peran serta masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pelayanan ini supaya bisa didatakan sebagai penyandang disabilitas. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih adanya keluarga yang tidak peduli dengan adanya kegiatan pelayanan ini karena masih adanya stigma bahwa penyandang disabilitas ini adalah sebuah aib keluarga.

Dengan demikian sesuai dengan teori Merille S. Grindle dalam indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana telah berjalan dengan baik. Dengan rutusnya pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menunjukkan bahwa kepatuhannya dalam menjalankan tugas demi tercapainya peningkatan dalam pendataan penyandang disabilitas. Kemudian dengan respon dan peran serta masyarakat pun sudah memberikan hasil yang baik, sudah banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini demi tercapainya peningkatan pendataan penyandang disabilitas.